



**PUTUSAN**

Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT. R**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Januari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikad Akta Nikah Nomor : 322/23/1/1994 tanggal 13 Februari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama orang tua Tergugat yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



beralamat di Berkas Bengkulu lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah – pindah tempat tinggal, dan pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat pindah tempat tinggal di Jl Pari Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) Orang anak yaitu;

- ANAK I Lahir di Bengkulu pada tanggal 08 Desember 1994 (26 tahun);

-----  
ANAK II Lahir di Bengkulu pada tanggal 14 Juni 1998 (22 tahun);

-----  
ANAK III Lahir di Bengkulu pada tanggal 07 Mei 2001 (19 tahun);

-----  
ANAK IV Lahir di Bengkulu pada tanggal 24 Desember 2008 (12 tahun); Ketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pada bulan Februari tahun 1994 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

-----  
Orang tua dan saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-----  
Tergugat tidak punya pendirian;

-----  
Tergugat egois;

-----  
Keluarga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



5.-----

Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adek Tergugat selalu ikut campur permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya diam saja, Tergugat lebih memihak kepada adik Tergugat dibanding Penggugat, dari kejadian ini Tergugat dan Penggugat selalu cekcok mulut setiap hari, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu memihak kepada adik Tergugat, Penggugat ingin berpisah dari Tergugat, pada saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah dan tidak ada komunikasih lagi;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud.

8.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil – dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Salim Muslim) tanggal 04 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Januari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Berkas Bengkulu lebih kurang 6 (enam) bulan, benar Penggugat dan Tergugat sering berpindah – pindah tempat tinggal, dan pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat benar telah pindah tempat tinggal di Jl Pari Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

---

Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu 1. ANAK I Lahir di Bengkulu pada tanggal 08 Desember 1994 (26 tahun), 2. ANAK II Lahir di Bengkulu pada tanggal 14

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



Juni 1998 (22 tahun), 3 ANAK III Lahir di Bengkulu pada tanggal 07 Mei 2001 (19 tahun), 4. ANAK IV Lahir di Bengkulu pada tanggal 24 Desember 2008 (12 tahun);

Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 1984, perselisihan dan pertengkaran baru agak besar mulai sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, namun sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perang dingin;

Bahwa tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat sering ikut campur, Tergugat tidak punya pendirian, Tergugat egois dan keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat, yang benar adalah sejak akhir-akhir ini Penggugat susah diajak untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat langsung ngomong dan tidak mau mendengar omongan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi, meski masih dalam satu rumah yakni sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat sering makan keluar rumah dan mencuci pakaian sendiri;

Bahwa pihak keluarga belum ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena keluarga Tergugat tidak disukai oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat bersifat pasrah saja atas kemauan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



Tergugat;

Bahwa Tergugat sering kembali kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat sehari-hari;

Bahwa dimata Tergugat terhadap Penggugat tidak ada yang benar, Penggugat selalu disalahkan;

Bahwa Penggugat berada dalam lingkungan keluarga Tergugat, Penggugat tidak punya keluarga;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang 6 bulan;

Bahwa benar usaha damai belum dilakukan oleh keluarga;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/23/II/1994 tanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

**B. Saksi**

Saksi 1 SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman sekerja dengan Penggugat sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Januari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Berkas Bengkulu lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah – pindah tempat tinggal, dan pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat pindah tempat tinggal di Jl Pari Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat bekerja berjualan air galon dan gas, Tergugat tidak sepenuhnya dapat membantu karena sakit kaki;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa sejak 6 bulan terakhir ini Tergugat sering makan keluar rumah dan mencuci pakaian sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulunya saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Januari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Berkas Bengkulu lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah – pindah tempat tinggal, dan pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat pindah tempat tinggal di Jl Pari Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab tidak harmonis karena keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak 6 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperhatikan lagi;
  - Bahwa sejak 2 bulan terakhir ini Tergugat sering makan keluar rumah dan mencuci pakaian sendiri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;
- Bahwa Tergugat juga telah menghadapkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



Saksi 1 SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Januari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Berkas Bengkulu lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah – pindah tempat tinggal, dan pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat pindah tempat tinggal di Jl Pari Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat bekerja berjualan air galon dan gas, Tergugat tidak sepenuhnya dapat membantu karena sakit kaki;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa sejak 6 bulan terakhir ini Tergugat sering makan keluar rumah dan mencuci pakaian sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Saksi 2 SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan di PT Rocky, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Januari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Berkas Bengkulu lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah – pindah tempat tinggal, dan pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat pindah tempat tinggal di Jl Pari Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat bekerja berjualan air galon dan gas, Tergugat tidak sepenuhnya dapat membantu karena sakit kaki;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa sejak 6 bulan terakhir ini Tergugat sering makan keluar rumah dan mencuci pakaian sendiri;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya setuju bercerai dengan Penggugat karena tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pada bulan Februari tahun 1994 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua dan saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, \*Tergugat tidak punya pendirian, Tergugat egois, keluarga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat, pada bulan Juni tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adek Tergugat selalu ikut campur permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya diam saja, Tergugat lebih memihak kepada adik Tergugat dibanding Penggugat, dari kejadian ini Tergugat dan Penggugat selalu cekcok mulut setiap hari, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu memihak kepada adik Tergugat, Penggugat ingin berpisah dari Tergugat, pada saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bukan dari tahun 1994, akan tetapi sejak bulan Juni 2020, dan semakin membesar pada bulan Oktober 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling pedulikan lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadikan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan Safrizal bin Safri Syafi'i, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, begitu juga saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan yang diterangkan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada 21 Januari 1994 dihadapan PPN Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat awalnya tinggal dirumah orang tua Tergugat, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir di Jalan Pari, Kota Bengkulu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn*



- Bahwa sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan masalah usaha Penggugat dan Tergugat tidak sepenuhnya terbantu oleh Tergugat karena sakit dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, meskipun masih dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2020 tidak saling peduli dan tidak ada komunikasi, berpisah ranjang meski masih tinggal dalam satu rumah hingga dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn*



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT.R**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 372.000,00(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.HI. dan Dra. Hj. Nadimah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Angraini Winiastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Bahril, M.HI.**

**Drs. Alizaryon**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn



Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nadimah**

Panitera Pengganti,

**Hj. Anggraini Winiastuti, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 75.000,00
  - Panggilan : Rp 225.000,00
  - PNBP : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h : Rp 372.000,00

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)